

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : Kd.13.26/4/PP.00/822/SK/2010

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANGKALAN

Menimbang : a. Bawa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.  
b. Bawa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 30 Juni 2010



Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bangkalan  
Ora. Moch. Amin Mahfud  
NIP. 196805101994031002

Tembusan Yth. :  
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;  
3. Kepala Madrasah Tsanawiyah ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bangkalan  
Nomor : Kd.13.26/4/PP.00/822/SK/2010  
Tanggal : 30 Juni 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSR DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : <b>MTs-SA Mambaul Ulum</b>  Alamat : <b>Desa Bedeng Tlagah</b>  Kecamatan : <b>Golis</b>  <b>Kabupaten Bangkalan</b>  Tahun berdiri : <b>2009</b>  Penyelenggara/Yayasan : <b>Mambaul Ulum</b>  Masa berlaku 5 tahun tanggal <b>1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015</b>	121235260060	MTs/60/2010



Nomor : MTs/60/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANGKALAN**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Nomor : Kd.13.26/4/PP.00/ 822 /SK/2010

Tanggal : 30 Juni 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs-SA Mambaul Ulum

Alamat : Desa Bedeng Tlagah

Kecamatan : Galis

Kab. / Kota : Kab. Bangkalan

Provinsi : Jawa Timur


Penyelenggara / Yayasan : Mambaul Ulum

Berdiri sejak : 2009

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

**121235260060**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015





## YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAMBAUL ULUM

Akta notaris : BHINNOECKE EKA SARI No : 46

Sekretariat : Tlagah - Galis - Bangkalan Kode Pos 69173

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 07/YPI-MU/I/2009

#### TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MAMBAUL ULUM

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Mambaul Ulum Tlagah Galis  
Bangkalan, setelah :

**MENIMBANG** : Bawa dalam upaya menjembatani keinginan dalam memperoleh kesepakatan  
pemerataan pendidikan bagi putra-putri anak bangsa, maka dipandang perlu  
untuk membentuk lembaga pendidikan formal

**MENGINGAT**

1. Undang –Undang RI 1945
2. Undang –Undang RI Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1998
4. TAP MPR No.II/MPR ,tahun 1990

**MEMPERHATIKAN**

1. Hasil keputusan rapat pleno Yayasan Mambaul Ulum tanggal 15 Januari  
2009.
2. Terlaksananya Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap pada tahun  
2009

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum pada tanggal 25 Agustus  
**PERTAMA** : 2008 dengan Kurikulum Departemen Agama .  
**KEDUA** : Kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 09 Juli 2009 Tapel 2009-2010  
**KETIGA** : Mengamanatkan kepada semua Pengurus Yayasan untuk bertindak sebagai  
panitia & mempersiapkan langkah –langkah operasional yang diperlukan .  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dari sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya dan keputusan ini disampaikan  
kepada semua pengurus untuk dimaklumi

Ditetapkan di : Tlagah Galis Bangkalan

Pada tanggal : 17 Januari 2009

